

Kebijakan Hukum Pengelolaan Parkir dan Peluang Penerapan E-Parkir: Solusi Mendongkrak Pendapatan Daerah

Legal Policy on Parking Management and the Potential for Implementing E-Parking: A Solution to Boost Regional Revenue

La Gurusi, Muh Sutri Mansyah, Supriyanto Supriyanto

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

lagurusi7@gmail.com

Abstract

The purpose of the study is to review and analyze the legal policy of parking management in Baubau City and the opportunities for implementing E-parking so that the E-parking model is integrated in Baubau City. This is based on the need to increase efficiency and transparency in parking management. Baubau City faces challenges in the form of revenue leakage from the parking sector caused by a weak manual system, as well as unclear transaction reporting. Therefore, it is important to conduct in-depth research. The research method used is socio-legal. The results of the study show that the E-Parking Model can reduce the potential for revenue leakage in Baubau City. Each transaction is automatically recorded in the system, facilitating supervision and auditing by the authorities while increasing public trust. In addition, E-parking aims to facilitate the public in the parking payment process through a non-cash system, thereby reducing dependence on physical money and speeding up transactions. The digital application used also makes it easier for the public to find parking locations, optimize the use of parking lots available in the city, and the latest E-parking model, which is different from other cities. In the long term, this model is designed to increase regional income and support Baubau's transformation into a smart city. This research has novelties related to legal policies and E-parking integration models. The Baubau City Government in order to regulate E-parking, must make changes to the Parking Regulation so that it can be implemented as soon as possible.

Keywords: E-Parking; Legal Policy; Parking; Regional Revenue

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pengelolaan parkir di Kota Baubau dan peluang penerapan E-parkir sehingga model E-parkir terintegrasi di Kota Baubau. Hal ini didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan parkir. Kota Baubau menghadapi tantangan berupa kebocoran pendapatan dari sektor parkir yang diakibatkan oleh lemahnya sistem manual, serta ketidakjelasan dalam pelaporan transaksi. Maka dengan demikian penting untuk dilakukan penelitian secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan ialah *socio legal*, Hasil penelitian bahwa model E-parkir dapat mengurangi potensi kebocoran pendapatan Kota Baubau. Setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem, memudahkan pengawasan dan audit oleh pihak berwenang, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, E-parkir bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran parkir melalui sistem nontunai, sehingga mengurangi ketergantungan pada uang fisik dan mempercepat transaksi. Aplikasi digital yang digunakan juga memudahkan masyarakat dalam menemukan lokasi parkir, mengoptimalkan penggunaan lahan parkir yang tersedia di kota dan model E-parkir yang terbaru dan berbeda dengan kota lain. Dalam jangka panjang, model ini dirancang untuk tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk mendukung transformasi Baubau menuju kota cerdas (*smart city*) dan penelitian ini memiliki kebaharuan terkait kebijakan hukum dan model integrasi E-parkir. Pemkot Baubau agar dapat mengatur E-parkir, maka harus melakukan perubahan pada Perda Parkir. Sehingga dapat berlaku secepatnya.

Kata kunci: E-Parkir; Kebijakan Hukum; Parkir; Pendapatan Daerah

1. PENDAHULUAN

Kota Baubau sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di Sulawesi Tenggara, memiliki tantangan yang terus berkembang terkait pengelolaan parkir. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan meningkatnya mobilitas masyarakat,¹ kebutuhan akan sistem parkir yang efisien dan tertib menjadi semakin mendesak. Pengelolaan parkir yang selama ini dilakukan secara konvensional cenderung tidak transparan dan rentan terhadap kebocoran pendapatan, yang berdampak pada rendahnya kontribusi sektor parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau (Bapenda), pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir pada tahun 2022 sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan tahun 2023 sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Tentunya terjadi penurunan hampir 45%. Implikasi menurunnya pendapatan pada retribusi parkir tak lain disebabkan bertambahnya jumlah motor yang semakin tinggi. Meskipun jumlah PAD yang bersumber dari retribusi parkir meningkat,² tidak dapat dipungkiri masih ditemukan permasalahan pada perparkiran di Kota Baubau yang harus segera ditangani, salah satunya sistem parkir manual sering kali menyebabkan inefisiensi operasional, seperti waktu yang lebih lama untuk menemukan lahan parkir dan antrian panjang untuk pembayaran, yang berdampak negatif pada pengalaman pengguna dan produktivitas masyarakat. Selain itu penataan sektor parkir hendaknya dilakukan dengan baik karena selain berdampak pada fungsi jalan juga berpengaruh pada PAD, ketidaknyamanan masyarakat terhadap juru parkir yang berada di tempat yang bukan tempat parkir, dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas parkir akibat sistem manual. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, namun belum berjalan efektif pengaturan parkir di Kota Baubau.

Dalam menghadapi era digital dan revolusi industri 4.0, teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang untuk mengembangkan solusi yang lebih inovatif dan efektif,³ salah satunya melalui sistem parkir elektronik (E-parkir). Model E-parkir terintegrasi menawarkan pendekatan baru yang tidak hanya memberikan solusi terhadap masalah pengelolaan parkir, tetapi juga mendukung peningkatan pendapatan daerah.⁴ Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi parkir secara digital, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, serta memungkinkan pengawasan dan audit secara *real-time*. Melalui penerapan teknologi ini pemerintah Kota Baubau dapat mengoptimalkan

¹ Herta Novianto, "Analisis Kemacetan Lalu Lintas Akibat Parkir Di Badan Jalan," *De' Teksi - Jurnal Teknik Sipil Unigoro* 5, no. 2 (2020): 32, <https://doi.org/10.56071/de'teksi.v5i2.261>.

² M. Nikhar, "IoT-Based E-Parking System for Multiplexes and Shopping Malls," *Lecture Notes in Electrical Engineering* 977, no. 3 (2023): 81–89, https://doi.org/10.1007/978-981-19-7753-4_7.

³ M.R. Viknesh, "Automatic E-Ticketing and Vehicle Parking System," *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering* 9, no. 1 (2019): 2770–73, <https://doi.org/10.35940/ijitee.A5235.119119>.

⁴ Arisman Tibi, Tjahya Supriatna, and Dyah Kusumastuti, "Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Bandung," *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 8 (2021): 41, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i8.183>.

penggunaan lahan parkir, mengurangi potensi manipulasi atau korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem parkir yang dikelola pemerintah.⁵ Selain itu, penerapan E-parkir sejalan dengan visi Kota Baubau untuk menjadi kota pintar atau *smart city*, di mana teknologi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan kota,⁶ termasuk dalam pengelolaan transportasi dan infrastruktur publik E-parkir tidak hanya akan mendongkrak PAD, tetapi juga akan menciptakan ekosistem yang lebih ramah teknologi⁷ efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat Baubau.

Dalam konteks penerapan model E-parkir terintegrasi di Kota Baubau, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dirumuskan untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan daerah secara optimal: bagaimana kebijakan hukum pengelolaan parkir di kota baubau dan peluang penerapan E-parkir: solusi mendongkrak pendapatan daerah. Untuk menunjukan penelitian ini memiliki kebaharuan, maka ditemukan 3 penelitian terdahulu yang dapat menjadi pembanding dengan penelitian ini. Penelitian pertama oleh Junaidi (2020). Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Variabel pajak E-parkir berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah Kota Surabaya. 2) Variabel independen pajak E-parkir berpengaruh simultan terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah kota Surabaya. 3) Secara parsial, variabel pajak E-parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya, dalam penelitiannya hanya melihat pengaruh pajak E-parkir terhadap PAD Kota Surabaya, tetapi tidak membahas aspek implementasi dan hambatan regulasi.⁸

Selanjutnya penelitian oleh Gandasari (2023), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi kebocoran dalam pengelolaan dana retribusi parkir adalah dengan penerapan parkir elektronik. Seluruh aspek yang terkait dengan perparkiran dapat terpantau secara efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah, khususnya retribusi parkir. Namun hanya berfokus pada penerapan E-parkir tanpa menyoroti aspek kebijakan hukum yang diperlukan.⁹

Terakhir penelitian oleh Fandy (2023), hasil penelitian menunjukkan bahwa program E-parkir ini hadir dengan berbagai pro dan kontra serta melihat bagaimana dua lembaga resmi, dalam hal ini pemerintah kota dan PT LGE, melakukan proses komunikasi kebijakan kepada masyarakat, khususnya kepada petugas parkir dan masyarakat umum. Dalam

⁵ Dedi Eka Noviyanto, Wiwik Sri Widiarty, and Hulman Panjaitan, "Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia," *Action Research Literate* 8, no. 6 (2024): 11, <https://doi.org/10.46799/ar.v8i6.425>.

⁶ I GAE Suwintari, I Made Trisna Semara, and I Nyoman Sudiarta, "Model Parkir Berbasis Automatic Parking System Pada Kawasan Pariwisata (Studi Kasus Di Destinasi Wisata Kuta, Bali)," *Jurnal Ilmiah Hospitality ...* 10, no. 1 (2019): 12, <https://doi.org/10.22334/jihm.v10i1>.

⁷ Vendary Tasya Tariza, Lia Fadrijani, and Jemmy Rumengan, "Analisis Yuridis Pengelolaan Parkir Umum Di Kota Batam (Studi Penelitian Pada Kantor Dinas Perhubungan Di Kota Batam)," *Zona Hukum: Jurnal Hukum* 14, no. 3 (2020): 45, <https://doi.org/10.37776/zh.v14i3.688>.

⁸ Gandasari and Junaidi, "Pengaruh Pembayaran Pajak Parkir Melalui E-Parking Dalam Meningkatkan Omzet Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya."

⁹ Monica Gandasari and Junaidi Junaidi, "Pengaruh Pembayaran Pajak Parkir Melalui E-Parking Dalam Meningkatkan Omzet Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya," *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 09, no. 05 (2020): 108–21.

penelitinya hanya menyoroti pro dan kontra implementasi E-parkir tetapi tidak membahas secara spesifik dampaknya terhadap kebijakan hukum daerah.¹⁰

Berdasarkan 3 penelitian terdahulu dapat disimpulkan, pendekatan penelitian terdahulu dilakukan secara parsial dan fokus pada suatu daerah tertentu, sedangkan penelitian yang dilakukan di Kota Baubau belum ditemukan dan penelitian sekarang menggunakan metodologi *socio-legal research* dengan upaya rekayasa sosial. Penelitian ini memastikan kebaruan atau *novelty* yang akan dirumuskan penelitian ini baik itu dalam pendekatan, substansi dan metodologi yang digunakan. Pendekatan pemecahan masalah yang digunakan dalam pemecahan masalah yaitu menguji peraturan perundangan-undangan, dengan pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Pendekatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Adapun strategi pemecahan masalah yakni menguji ranah peraturan perundangan dengan ranah praktis/lapangan, kemudian melakukan evaluasi dan mencari solusi tepat dalam penyelesaian masalah dan menerapkan solusi tersebut. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pengelolaan parkir di Kota Baubau dan peluang penerapan E-parkir yang terintegrasi di Kota Baubau agar mendongkrak pendapatan daerah.

2. METODE

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum *socio-legal* yakni penelitian ini mendasarkan tidak hanya pada peraturan perundang-undangan namun juga pada realitas hukum yang terjadi di masyarakat menjadi poin penting dalam penelitian ini.¹¹ Pendekatan *socio-legal* dalam penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana penerapan sistem parkir selama ini dan menganalisis secara mendalam dinamika sosial masyarakat yang menjadi pengguna dan pelaksana sistem tersebut. Sehingga jika ditemukan kelemahan dari sistem parkir sekarang, maka diharapkan dapat mengusulkan dan merumuskan model E-parkir sebagai solusi dalam mendongkrak pendapatan daerah Kota Baubau. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Baubau. Adapun waktu penelitian adalah tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Data primernya yakni wawancara dengan Kelapa Dinas Pendapatan Kota Baubau, Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau, dan pengguna parkir. Selain itu digunakan survei terhadap pengguna parkir. Sedangkan data sekunder yakni buku, jurnal, koran dan referensi yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, Sedangkan teknik pengumpulan data digunakan wawancara dan observasi. Setelah itu untuk memastikan validitas data kualitatif menggunakan teknik triangulasi, Kemudian hasil analisis data akan diolah dan hasilnya akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga analisa data akan menghasilkan gambaran kongkrit model E-parkir yang terintegrasi dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Baubau.

¹⁰ Muhammad Haffif Fandy Rangkyu, Zuhri M. Nawawi, and Juliana Nasution, "Analisis Kontribusi Parkir Elektronik (E-parkir) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Dengan Pendekatan Triple Helix," *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 3, no. 1 (January 30, 2023): 32–47, <https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i1.3935>.

¹¹ Shidarta Shidarta and Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 21.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Hukum Parkir di Kota Baubau

Setelah Indonesia merdeka, perkembangan infrastruktur transportasi semakin pesat, terutama pada dekade 1970-an dan 1980-an, seiring pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Parkir mulai menjadi isu yang signifikan di kota-kota besar. Pemerintah daerah mulai mengeluarkan kebijakan parkir, termasuk pengelolaan parkir di tepi jalan dan pembangunan gedung parkir. Sistem parkir manual dengan karcis mulai diterapkan di berbagai kota.¹²

Masuk ke era digital pada 2000-an, konsep parkir juga mengalami modernisasi. Sistem parkir otomatis dan berbasis teknologi mulai diterapkan, seperti penggunaan tiket elektronik, sensor parkir, hingga aplikasi digital untuk mencari tempat parkir. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, muncul kebutuhan parkir vertikal seperti gedung parkir untuk mengakomodasi jumlah kendaraan yang terus meningkat.¹³ Saat ini, isu parkir tidak hanya berfokus pada efisiensi ruang, tetapi juga pada keberlanjutan. Konsep parkir hijau dan penggunaan teknologi ramah lingkungan menjadi perhatian utama dalam pengelolaan parkir di Indonesia.¹⁴ Melalui inovasi dan regulasi yang terus berkembang, sistem parkir di Indonesia diharapkan dapat mendukung transportasi yang lebih terintegrasi dan ramah lingkungan.¹⁵

Kebijakan parkir di Indonesia menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan transportasi dan tata ruang kota. Dengan pertumbuhan pesat jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, terutama di kota-kota besar, pemerintah terus berupaya mengatasi tantangan yang timbul dari kebutuhan ruang parkir. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menyediakan fasilitas parkir, tetapi juga mengurangi kemacetan dan mendukung transportasi yang berkelanjutan.¹⁶ Salah satu kebijakan utama terkait parkir di Indonesia adalah penerapan tarif parkir berbasis zonasi. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan tarif parkir yang berbeda sesuai dengan lokasi, tingkat kepadatan, dan kebutuhan ruang. Di zona pusat kota yang memiliki tingkat aktivitas tinggi, tarif parkir biasanya lebih mahal dibandingkan dengan daerah pinggiran. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum dan mengurangi beban lalu lintas di pusat kota.¹⁷

¹² Rizqi Rahma Adinda and Muhammad Haikal, "Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Mahasiswa UIN Jakarta," *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.401>.

¹³ Rangkut, Nawawi, and Nasution, "Analisis Kontribusi Parkir Elektronik (E-parkir) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Dengan Pendekatan Triple Helix."

¹⁴ Gaizka Ayu Satura, Amalia Putri Maharani, and Herbin Marulak Siahaan, "Reformasi Hukum Terhadap Budaya Penggunaan Hewan Sebagai Transportasi," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (September 25, 2024): 1175–92, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9761>.

¹⁵ Silvanda Dewi Pradita and Is Hadri Utomo, "Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta: (Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman)," *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)* 1, no. 1 (2021): 33–46, <https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.67>.

¹⁶ Ahmad Hidayat, "Fenomena Sosial Parkir Nuthuk Di Kota Yogyakarta," *Journal of Society Bridge* 1, no. 1 (2023): 42–51, <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.2>.

¹⁷ Faradila Sofia Nur Faj'jrina and Sri Wibawani, "Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Di Kabupaten Tuban," *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7, no. 3 (2024): 182–89, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3377>.

Selain itu, kebijakan parkir berbasis teknologi mulai diterapkan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Sistem E-parkir menggantikan sistem manual yang dianggap kurang efisien dan rentan terhadap kebocoran pendapatan. Melalui sistem E-parkir, pengguna kendaraan dapat membayar parkir melalui aplikasi digital atau mesin otomatis. Sistem ini juga memungkinkan pengelolaan data parkir secara real-time, sehingga membantu pemerintah memantau efektivitas kebijakan parkir. Pembangunan infrastruktur parkir juga menjadi fokus utama, termasuk gedung parkir vertikal di area dengan keterbatasan lahan. Di beberapa daerah, pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan wajib menyediakan fasilitas parkir bagi pengembang properti komersial seperti mal, apartemen, dan perkantoran. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi parkir liar di tepi jalan yang sering menyebabkan kemacetan.

Jika dikaitkan dengan teori transportasi perkotaan membahas bagaimana sistem transportasi dapat dikelola untuk mendukung mobilitas yang efisien dan berkelanjutan. Sistem E-parkir merupakan bagian dari manajemen transportasi perkotaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan ruang parkir dan mengurangi kemacetan. Pertama, manajemen Parkir: Sistem E-parkir membantu mengatur penggunaan ruang parkir secara lebih efektif, mengurangi penumpukan kendaraan di area tertentu, dan mendukung mobilitas yang lancar. Kedua, pendapatan daerah: Dengan sistem E-parkir, pendapatan dari retribusi parkir dapat ditingkatkan karena transaksi tercatat secara digital dan mengurangi kebocoran dana. Ketiga, pencegahan pungutan liar: Sistem E-parkir menghilangkan interaksi langsung antara pengemudi dan petugas parkir, sehingga mengurangi peluang pungutan liar. Keempat, dampak lingkungan: Pengelolaan parkir yang baik dapat mengurangi polusi dan emisi karbon dengan meminimalkan waktu mencari parkir.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal implementasi dan pengawasan. Parkir liar dan ketidakpatuhan terhadap aturan tarif parkir masih menjadi masalah umum di banyak kota. Selain itu, kesenjangan antara kebijakan dan infrastruktur transportasi umum juga memengaruhi efektivitas kebijakan parkir. Ke depan, kebijakan parkir di Indonesia diharapkan semakin mendukung prinsip transportasi berkelanjutan. Ini termasuk penerapan zona bebas kendaraan, integrasi transportasi umum, dan pengembangan konsep parkir ramah lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif, kebijakan parkir dapat menjadi salah satu solusi untuk menciptakan kota yang lebih tertata, nyaman, dan ramah lingkungan.¹⁸

Kebijakan hukum parkir di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam mengatur tata kelola ruang publik, transportasi, dan lalu lintas. Dasar hukum yang menjadi pijakan utama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam undang-undang ini, diatur berbagai aspek terkait pengelolaan parkir, termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas parkir, pengaturan tarif, dan larangan parkir liar yang dapat mengganggu

¹⁸ Reni Puspitasari and I Ketut Mudana, "Kajian Penataan Parkir Di Badan Jalan Kota Cirebon," *Warta Penelitian Perhubungan* 29, no. 1 (2017): 105–22, <https://doi.org/10.25104/warlit.v29i1.457>.

kelancaran lalu lintas. Setiap pemerintah daerah memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan parkir melalui peraturan daerah (Perda). Peraturan ini biasanya mencakup zonasi parkir, tarif parkir, pengelolaan parkir tepi jalan, hingga pengendalian parkir liar. Contohnya, beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya telah menerapkan Perda tentang retribusi parkir sebagai instrumen hukum untuk mengatur dan memungut biaya parkir di wilayah masing-masing. Retribusi ini kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam praktiknya, hukum parkir juga mencakup pengawasan dan sanksi. Parkir liar, misalnya, sering menjadi masalah utama di kota-kota besar. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan (UU LLAJ) dan Perda terkait, pelanggaran parkir liar dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif atau tindakan langsung seperti penggembokan roda kendaraan, penderekan, hingga pengangkutan kendaraan ke tempat penampungan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar dan menjaga ketertiban umum. Kebijakan hukum parkir di Indonesia juga mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di beberapa kota, pemerintah daerah telah mengeluarkan regulasi untuk mendukung penerapan sistem E-parkir. Dengan sistem ini, proses pembayaran parkir dilakukan secara non-tunai, yang membantu mengurangi potensi kebocoran pendapatan dan meningkatkan transparansi pengelolaan parkir.

Berdasarkan teori *good governance* menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Sistem E-parkir di Kota Baubau dapat menjadi contoh penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Pertama, Transparansi: Sistem E-parkir memungkinkan transaksi parkir yang tercatat secara digital, sehingga mengurangi praktik korupsi atau manipulasi data. Masyarakat dapat memantau penggunaan dana parkir melalui laporan keuangan yang terbuka. Kedua, Akuntabilitas: Dengan sistem E-parkir, petugas parkir dan pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas pendapatan yang diperoleh. Hal ini mengurangi ruang untuk praktik pungutan liar. Ketiga, Partisipasi: Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam merancang dan mengawasi sistem E-parkir, misalnya melalui forum diskusi atau kanal pengaduan. Ke-Empat, Efisiensi: Sistem E-parkir mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kecepatan layanan, sehingga pendapatan parkir dapat dimaksimalkan.

Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan hukum parkir. Salah satunya adalah kurangnya fasilitas parkir yang memadai di beberapa daerah, yang menyebabkan maraknya parkir liar. Selain itu, ketimpangan antara kebijakan parkir dan pengembangan transportasi umum sering kali membuat kebijakan ini kurang efektif dalam mengurangi kemacetan.¹⁹ Kedepan, diperlukan harmonisasi antara kebijakan hukum parkir, pengembangan infrastruktur transportasi, dan penerapan teknologi modern. Dengan

¹⁹ Widiatama Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi, "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (December 11, 2020): 310–27, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

pendekatan yang menyeluruh, kebijakan hukum parkir dapat lebih efektif dalam menciptakan tata kelola transportasi yang tertib, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kebijakan parkir di Kota Baubau menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan tata ruang dan transportasi kota. Sebagai kota yang berkembang pesat di Sulawesi Tenggara, Baubau menghadapi tantangan peningkatan jumlah kendaraan pribadi dan kebutuhan ruang parkir yang terus bertambah. Dalam upaya menciptakan keteraturan dan efisiensi, Pemerintah Kota Baubau merumuskan kebijakan parkir yang mencakup aspek perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pengaturan zonasi parkir. Kota Baubau membagi area parkir ke dalam zona-zona tertentu berdasarkan tingkat kebutuhan dan aktivitas. Zona pusat kota, seperti kawasan pasar, perkantoran, dan area bisnis, merupakan zona dengan kebutuhan parkir yang tinggi. Di area ini, pemerintah menetapkan tarif parkir yang berbeda berdasarkan jenis kendaraan, seperti motor, mobil, dan kendaraan besar. Tarif ini diatur melalui peraturan daerah (Perda) yang juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Apabila dikaitkan dengan teori kebijakan publik menjelaskan bagaimana pemerintah merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks sistem E-parkir di Kota Baubau, kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir dan mengurangi praktik pungutan liar. Pertama, formulasi kebijakan Pemerintah Kota Baubau perlu merancang kebijakan yang mengatur penggunaan sistem E-parkir, termasuk aturan teknis, tarif, dan sanksi bagi pelanggar. Kebijakan ini harus melibatkan stakeholder seperti masyarakat, pengelola parkir, dan aparat penegak hukum. Kedua, Implementasi Kebijakan: Implementasi sistem E-parkir memerlukan infrastruktur teknologi, sosialisasi kepada masyarakat, dan pelatihan bagi petugas parkir. Tantangan utama adalah mengubah kebiasaan lama (seperti pungutan liar) menjadi sistem yang terdigitalisasi. Ketiga, Evaluasi Kebijakan: Pemerintah perlu memantau efektivitas sistem E-parkir dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi pungutan liar. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat, audit keuangan, dan analisis data transaksi E-parkir.

Pengelolaan parkir tepi jalan juga menjadi bagian dari kebijakan. Sistem parkir manual dengan karcis masih umum digunakan, namun pemerintah Kota Baubau sedang mengembangkan sistem yang lebih modern. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan sistem E-parkir di beberapa lokasi strategis. Sistem ini memungkinkan pengguna membayar parkir secara non-tunai, sehingga mengurangi risiko kebocoran pendapatan dan meningkatkan transparansi. Parkir liar menjadi salah satu tantangan utama dalam kebijakan parkir di Kota Baubau. Banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan, terutama di jalan-jalan utama, menyebabkan kemacetan dan menurunkan estetika kota. Pemerintah setempat telah menerapkan sanksi terhadap pelanggaran ini, seperti denda dan tindakan penertiban berupa penggembokan atau penderekan kendaraan. Namun, penegakan aturan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan personel dan fasilitas pendukung.

Kebijakan parkir di Baubau juga mencoba menyelaraskan dengan prinsip keberlanjutan. Pemerintah kota mulai mendorong integrasi transportasi umum dengan kebijakan parkir, seperti menyediakan fasilitas parkir di dekat terminal angkutan umum. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan menekan kebutuhan ruang parkir.²⁰ Namun, implementasi kebijakan parkir di Kota Baubau masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya fasilitas parkir yang memadai di beberapa kawasan strategis. Selain itu, koordinasi antara instansi terkait dalam pengelolaan parkir juga memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan parkir juga menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui edukasi dan kampanye. Ke depan, Pemerintah Kota Baubau perlu berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur parkir, seperti pembangunan gedung parkir vertikal di pusat kota. Pengembangan teknologi parkir berbasis aplikasi juga dapat menjadi solusi untuk memudahkan masyarakat menemukan lokasi parkir yang tersedia. Dengan regulasi yang lebih kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi aktif masyarakat, kebijakan parkir di Kota Baubau dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan kota yang lebih tertib, nyaman, dan ramah bagi seluruh warganya.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kebijakan parkir di Indonesia, termasuk di tingkat daerah, mengalami berbagai penyesuaian. UU Cipta Kerja, yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi, juga membawa dampak pada pengelolaan ruang publik, termasuk sektor parkir. Kebijakan parkir yang sebelumnya dikelola melalui peraturan daerah kini mendapatkan arahan baru, terutama dalam hal efisiensi, transparansi, dan integrasi dengan pengembangan wilayah. Salah satu dampak utama UU Cipta Kerja adalah harmonisasi peraturan pusat dan daerah. Dalam konteks parkir, ini berarti pemerintah daerah perlu menyelaraskan kebijakan parkir mereka dengan aturan nasional yang lebih sederhana dan fleksibel. Hal ini bertujuan untuk mendorong efisiensi dalam pengelolaan parkir dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini. Misalnya, kebijakan zonasi parkir yang sebelumnya diatur secara beragam di tiap daerah kini diarahkan untuk lebih seragam dan berbasis kebutuhan lokal yang terintegrasi dengan perencanaan kota.

UU Cipta Kerja juga menekankan pada penggunaan teknologi dalam pengelolaan berbagai sektor, termasuk parkir. Pemerintah daerah didorong untuk mengadopsi sistem parkir berbasis elektronik (E-parkir) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan. Sistem ini memungkinkan pengguna parkir untuk membayar secara digital, sehingga mengurangi risiko kebocoran pendapatan. Selain itu, data parkir yang terintegrasi secara digital juga dapat digunakan untuk perencanaan transportasi yang lebih baik. Selain aspek pengelolaan, UU Cipta Kerja juga memberikan ruang bagi sektor swasta untuk lebih aktif dalam pengembangan fasilitas parkir. Penghapusan sejumlah regulasi yang

²⁰ Muhammad Iqbal, "Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (May 18, 2020): 77–97, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>.

dianggap menghambat investasi memberikan peluang bagi pengembang properti dan operator parkir untuk membangun fasilitas parkir modern seperti gedung parkir bertingkat atau sistem parkir otomatis. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan parkir di daerah yang mengalami keterbatasan lahan.

Namun, kebijakan parkir pasca UU Cipta Kerja juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah risiko maraknya pembangunan yang mengorbankan ruang publik untuk kepentingan parkir kendaraan pribadi. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip transportasi berkelanjutan yang mengutamakan transportasi umum dan pejalan kaki. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tetap mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan parkir dan pengembangan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran parkir juga menjadi sorotan. Pasca UU Cipta Kerja, penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti parkir liar masih memerlukan penguatan. Pemerintah daerah diharapkan lebih konsisten dalam menegakkan aturan, termasuk memberikan sanksi yang sesuai untuk menciptakan efek jera. Secara keseluruhan, kebijakan parkir pasca UU Cipta Kerja memberikan peluang untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan modern. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta komitmen untuk tetap mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik, kebijakan ini dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan kota-kota yang lebih tertata, nyaman, dan ramah bagi semua warganya. Perda tentang Parkir di Kota Baubau dapat menyesuaikan dengan aturan parkir dalam UU Cipta Kerja, sehingga dapat menjadi dasar berlaku sistem E-parkir.

3.2 Permasalahan Pelaksanaan Retribusi Parkir dan Peluang Penerapan E-parkir: Solusi Mendongkrak Pendapatan Daerah Kota Baubau

Pemilik pendaraan yang yang parkir umum akan dikenai retribusi parkir sesuai dengan jenis kendaraan yang terparkir,²¹ mengacu pada Perda Kota Baubau No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No. 2012 tentang Retribusi Parkir di Jalan Umum (Perda Retribusi Parkir di Jalan Umum), untuk motor dikenai retribusi sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah), mobil roda 4 sebesar Rp 4.000 (empat ribu rupiah), mobil roda enam sebesar Rp 6.000 (enam ribu rupiah), mobil roda delapan sebesar Rp 8.000 (delapan ribu rupiah). Sedangkan parkir umum di Kota Baubau didominasi kendaraan ialah motor. Adapun hak pengendara adalah mendapatkan tempat parkir yang nyaman dan aman sedangkan kewajibannya membayar retribusi parkir kepada juru parkir. Retribusi merupakan pendapatan daerah, menurut Y. Sri Pudyatmoko a. Dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku umum b. Dalam retribusi, adanya prestasi yang berupa pembayaran dari masyarakat akan diberi jasa timbal baliknya secara langsung yang tertuju kepada individu yang membayar c. Uang hasil retribusi

²¹ Puspitasari and Mudana, "Kajian Penataan Parkir Di Badan Jalan Kota Cirebon."

digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan Pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis.²²

Tujuan dari retribusi daerah adalah meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit - unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat.²³ Namun di lapangan belum berjalan efektif pendapatan daerah pada sektor retribusi parkir. Hal ini disebabkan beberapa faktor: pertama, integritas juru parkir yang lemah karena ditemukan kadangkala juru parkir tidak patuh memberikan karcis kepada pengendara maupun sudah habis karcis parkir. Namun tetap saja pengendara tetap dimintai uang retribusi. Kedua: ketidaktahuan pengendara yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya apabila ketika dimintai retribusi parkir oleh juru parkir. Ketiga: sistem pengawasan yang lemah terhadap juru parkir yang meminta retribusi parkir kepada pengendara. Ke-empat: lokasi parkir yang tidak teratur dan tidak ada petunjuk yang jelas. Sehingga membuat pengendara memarkir di sembarangan tempat dan juru parkir yang tidak memiliki legalitas. Menurut ahmad, selaku salah satu pengendara motor yang memarkir kendaraannya di Pasar Wameo. Kerap kali hanya dimintai uang oleh juru parkir, namun tidak diberikan karcis. Sedangkan karcis itu sambil dipegang oleh juru parkir. Sama halnya yang dialami oleh Uki, seorang pengendara motor yang memarkir kendaraannya di tepi jalan Pasar Wameo. Menurutnya juru parkir hanya meminta uang saja dan sempat mempertanyakan karcis, namun juru parkir beralasan habis karcisnya dan ketinggalan. Sedangkan ali, selaku pengendara mobil yang memarkir kendaraannya di Pantai Kamali, menurutnya dimintai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) oleh juru parkir, namun setelah ia meminta karcis ternyata tertera Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) saja. sehingga ali hanya membayar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada juru parkir.

Pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan, beberapa lokasi parkir yakni Pasar Wameo, Pasar Laelangi, dan Pasar Karya Nugraha menjadi objek pengamatan pelaksanaan parkir yang dilakukan juru parkir. temuan di lapangan banyak juru parkir yang tidak menggunakan tanda pengenal, atribut juru parkir, bahkan lebih parahnya juru parkir tersebut ternyata tidak memiliki surat penunjukan sebagai petugas parkir pada lokasi parkir yang bersangkutan sebagaimana berdasarkan tabel 1, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Perda Kota Baubau tentang Retribusi Parkir, berikut ini tabel 1 mengenai jumlah juru parkir di Kota Baubau, meliputi:

²² Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, 4th ed. (Yogyakarta: Andi, 2009), 6.

²³ Sheila Ratna Dewi, "Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2013): 20, <https://doi.org/10.22146/mhs.v36i1.11513>.

Tabel 1, Jumlah Juru Parkir di Kota Baubau

Lokasi Parkiran	Jumlah Juru Parkir	Keterangan
Pasar Wameo	25 orang	Tidak memiliki atribut dan tanda pengenal
Pasar Laelangi	10 orang	Tidak memiliki atribut dan tanda pengenal
Pasal Karya Nugraha	12 orang	Tidak memiliki atribut dan tanda pengenal

Sumber: Data diolah, 2024.

Dari tabel 1 di atas, dapat dijelaskan lokasi parkir yang memiliki juru parkir terbanyak ialah Pasar Wameo yakni kurang lebih 25 orang, selain itu beberapa lokasi parkir seperti Pasar Laelangi memiliki kurang lebih 10 orang dan Pasar Karya Nugraha kurang lebih 12 orang. Hanya saja juru parkir pada 3 lokasi parkiran tidak memiliki atribut.

Ditemukan di lapangan tempat parkir yang tidak sesuai dengan peruntukannya, ditemukan tempat parkir yang dijadikan sebagai tempat berjualan sayur sehingga sulit bagi pemilik pengendaraan motor maupun mobil masuk ke area parkir. Selain itu ditemukan parkiran yang berada di tikungan, Apabila merujuk pada Pasal 17 huruf i Perda Kota Baubau tentang Retribusi Parkir, bahwa lokasi parkir yang dilarang yang dilarang sebelum dan sesudah persimpangan 25 meter.

Sebenarnya jika parkir disembarangan tempat, dapat dilakukan penertiban oleh petugas berwenang dengan cara memindahkan kendaraan ke suatu tempat dengan menggunakan derek, kemudian apabila pengendara ingin mengambil kendaraan yang diderek tersebut. Maka pengendaraqa harus memnuhi syarat administrasi dan biaya derek dan segal kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek. Untuk biaya derek ditetapkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp 1.000,- (seribu rupiah) per kilometer. Permasalahan parkir saat ini sangat kompleks, sehingga model E-parkir menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun sebelum menerapkan E-parkir penting diubah Perda Kota Baubau yang mengatur tentang retribusi parkir karena alasan fundamental untuk mengubah kebijakan hukum dari parkir konvensional menjadi parkir yang berbasis digital.

E-parkir tidak lain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada juru parkir dan Pemerintah dalam memberikan kepastian tarif, transparansi kenyamanan dan keamanan pada masyarakat pengguna jasa. Lebih lanjut lagi diharapkan juru parkir nakal tidak bisa sembarangan menarik parkir diluar ketentuan.²⁴ dasar berlakunya E-parkir yakni merujuk

²⁴ Pradita and Utomo, "Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta:(Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman)," 35.

Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. sehingga nantinya diturunkan dalam bentuk perda kota baubau tentang retribusi parkir.

Pembayaran parkir secara elektronik (E-parkir) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan *smart city*. E-parkir dimaksudkan meningkatkan pelayanan khususnya dalam penarikan retribusi parkir yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kenyamanan serta keamanan masyarakat, disamping itu adanya E-parkir menjadi suatu kemajuan dalam pengawasan bagi Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Adapun E-parkir bertujuan menghindari praktik juru parkir nakal sehingga kebocoran saat penarikan tarif parkir dapat diminimalisir. Selain itu sistem ini memberlakukan tarif progresif berkelipatan setiap jam nya, artinya pendapatan berasal dari retribusi parkir juga bisa meningkat.²⁵

Diharapkan dengan bantuan alat E-parkir mampu mendapatkan pendapatan secara optimal. Penerapan akan tetap sulit dilaksanakan jika pemantauan berlangsung secara manual serta tidak diimbangi pula dengan teknologi. sistem E-parkir menggunakan alat *electronic data capture* (EDC) dan data transaksi akan langsung terkirim ke *server* Dishub Kota Baubau dengan begitu akan mudah terpantau jelas.²⁶ Adapun metode pembayaran E-parkir, Pembayaran parkir secara elektronik yang dimaksud yakni menggunakan metode non tunai dalam bentuk kartu seperti *E-money*. Lebih lanjut lagi saat ini pembayaran non tunai sudah dikembangkan dengan menambahkan fitur pembayaran.²⁷ Sistem yang terapkan akan meminimalkan potensi penipuan. Sinkronisasi antara data pembayaran retribusi parkir, cetakan tiket retribusi parkir, dan cetakan rekapitulasi penerimaan parkir dari bank persepsi menimbulkan ruang terjadinya penipuan, seperti penggelapan atau rekayasa besaran setoran retribusi parkir yang semakin mudah dilacak.²⁸

4. PENUTUP

Parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah terbesar di Kota Baubau, namun ternyata masih ditemukan kebocoran pada sektor retribusi parkir. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti juru parkir yang tidak memberikan karsis kepada pengendara, tidak diketahui identitas juru parkir, sampai kurangnya transparansi dalam pelaporan hasil retribusi parkir oleh juru parkir. Hal ini berimplikasi tidak efisiensi pemasukan dari retribusi parkir. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum, namun belum berjalan efektif pengaturan parkir di Kota Baubau. Namun kebijakan parkir tersebut di Kota Baubau masih belum berjalan efektif. Sehingga penting mengusulkan konsep E-parkir sebagai solusi dalam mendongkrak pendapatan daerah Kota Baubau. Adapun konsep E-parkir yang ditawarkan ialah menggunakan alat *electronic data*

²⁵ Pradita and Utomo, 36.

²⁶ Pradita and Utomo, 35.

²⁷ Pradita and Utomo, 36.

²⁸ Henri Agustin, Halmawati Halmawati, and Fefri Indra Arza, "Parkir Meter (E-Parking System): How It Works and Overcomes Limitation in Collecting Parking Retribution Using Ticket System," in *Advances in Economics, Business and Management Research*, vol. 222 (Eighth Padang International Conference, Padang: Atlantis Press, 2022), 37, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220702.006>.

capture (EDC) dan data transaksi akan langsung terkirim ke server Dishub Kota Baubau dengan begitu akan mudah terpantau jelas. Adapun metode pembayaran E-parkir, pembayaran parkir secara elektronik yang dimaksud yakni menggunakan metode non tunai dalam bentuk kartu seperti *E-money*. Lebih lanjut lagi saat ini pembayaran non tunai sudah dikembangkan dengan menambahkan fitur pembayaran. Sistem yang diterapkan akan meminimalkan potensi penipuan. Sinkronisasi antara data pembayaran retribusi parkir, cetakan tiket retribusi parkir, dan cetakan rekapitulasi penerimaan parkir dari bank persepsi menimbulkan ruang terjadinya penipuan, seperti penggelapan atau rekayasa besaran setoran retribusi parkir yang semakin mudah dilacak. Saran kepada Pemerintah Kota Baubau agar dapat mengatur E-parkir dengan cara melakukan perubahan pada Perda Parkir. Sehingga dapat berlaku secepatnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Hibah Risetmu dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah memberikan pendanaan hibah penelitian dan selalu mendukung akademisi untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas penelitian. Kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peneliti, akademisi, praktisi dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Rizqi Rahma, and Muhammad Haikal. "Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Mahasiswa UIN Jakarta." *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.401>.
- Agustin, Henri, Halmawati Halmawati, and Fefri Indra Arza. "Parkir Meter (E-Parking System): How It Works and Overcomes Limitation in Collecting Parking Retribution Using Ticket System." In *Advances in Economics, Business and Management Research*, 222:34–38. Padang: Atlantis Press, 2022. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220702.006>.
- Dewi, Sheila Ratna. "Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2013): 1–25. <https://doi.org/10.22146/mhs.v36i1.11513>.
- Faj'jrina, Faradila Sofia Nur, and Sri Wibawani. "Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Di Kabupaten Tuban." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7, no. 3 (2024): 182–89. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3377>.
- Gandasari, Monica, and Junaidi Junaidi. "Pengaruh Pembayaran Pajak Parkir Melalui E-Parking Dalam Meningkatkan Omzet Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya." *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 09, no. 05 (2020): 108–21.
- Hidayat, Ahmad. "Fenomena Sosial Parkir Nuthuk Di Kota Yogyakarta." *Journal of Society Bridge* 1, no. 1 (2023): 42–51. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.2>.
- Iqbal, Muhammad. "Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (May 18, 2020): 77–97. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>.

- Nikhar, M. "IoT-Based E-Parking System for Multiplexes and Shopping Malls." *Lecture Notes in Electrical Engineering* 977, no. 3 (2023): 81–89. https://doi.org/10.1007/978-981-19-7753-4_7.
- Novianto, Herta. "Analisis Kemacetan Lalu Lintas Akibat Parkir Di Badan Jalan." *De' Teksi - Jurnal Teknik Sipil Unigoro* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.56071/de'teksi.v5i2.261>.
- Noviyanto, Dedi Eka, Wiwik Sri Widiarty, and Hulman Panjaitan. "Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia." *Action Research Literate* 8, no. 6 (2024). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i6.425>.
- Pradita, Silvanda Dewi, and Is Hadri Utomo. "Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta:(Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman)." *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)* 1, no. 1 (2021): 33–46. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.67>.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. 4th ed. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Puspitasari, Reni, and I Ketut Mudana. "Kajian Penataan Parkir Di Badan Jalan Kota Cirebon." *Warta Penelitian Perhubungan* 29, no. 1 (2017): 105–22. <https://doi.org/10.25104/warlit.v29i1.457>.
- Rangkuty, Muhammad Hafif Fandy, Zuhri M. Nawawi, and Juliana Nasution. "Analisis Kontribusi Parkir Elektronik (E-parkir) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Dengan Pendekatan Triple Helix." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 3, no. 1 (January 30, 2023): 32–47. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i1.3935>.
- Satura, Gaizka Ayu, Amalia Putri Maharani, and Herbin Marulak Siahaan. "Reformasi Hukum Terhadap Budaya Penggunaan Hewan Sebagai Transportasi." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (September 25, 2024): 1175–92. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9761>.
- Shidarta, Shidarta, and Sulistyowati Irianto. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Suwintari, I GAE, I Made Trisna Semara, and I Nyoman Sudiarta. "Model Parkir Berbasis Automatic Parking System Pada Kawasan Pariwisata (Studi Kasus Di Destinasi Wisata Kuta, Bali)." *Jurnal Ilmiah Hospitality ...* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.22334/jihm.v10i1>.
- Tariza, Vendary Tasya, Lia Fadjriani, and Jemmy Rumengan. "Analisis Yuridis Pengelolaan Parkir Umum Di Kota Batam (Studi Penelitian Pada Kantor Dinas Perhubungan Di Kota Batam)." *Zona Hukum: Jurnal Hukum* 14, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.37776/zh.v14i3.688>.
- Tibi, Arisman, Tjahya Supriatna, and Dyah Kusumastuti. "Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Bandung." *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 8 (2021). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i8.183>.

Viknesh, M.R. “Automatic E-Ticketing and Vehicle Parking System.” *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering* 9, no. 1 (2019): 2770–73. <https://doi.org/10.35940/ijitee.A5235.119119>.

Widiatama, Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi. “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (December 11, 2020): 310–27. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.